

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
(STUDI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG
WALET DI KABUPATEN KAPUAS)**



Oleh

SHOLIH ABDILLAH

NIM. 2420215310123

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET
(STUDI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG
WALET DI KABUPATEN KAPUAS)**



Oleh

SHOLIH ABDILLAH

NIM. 2420215310123

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET (STUDI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAPUAS)**

TESIS

**Untuk Memeperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
SHOLIH ABDILLAH
NIM. 2420215310123**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET (STUDI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAPUAS).**

**Nama : Sholih Abdillah
NIM : 2420215310123**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 1972020 8109903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 1978050 22001122 0 02**

Tanggal Lulus :

Tanggal Lulus :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020 8199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 1978050 22001122 0 02**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholih Abdillah
NIM : 2420215310123
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

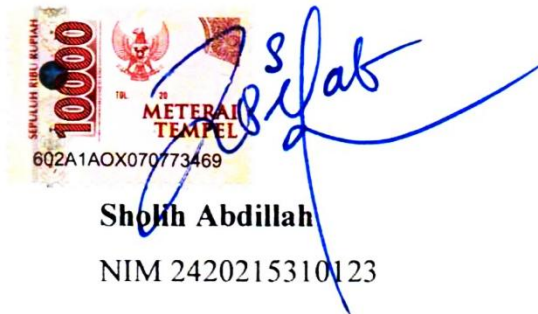
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 8 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,


Sholih Abdillah
NIM 2420215310123

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Berdiri sendirian di atas kebenaran lebih mulia daripada bersama orang banyak di atas kesalahan. Sebab sekali prinsip dilepaskan, tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan.”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang tiada henti. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, perjuangan, dan proses pendewasaan penulis.

Teristimewa untuk **Ibu tercinta, Hj. Nursatiah**, yang dengan tulus menemani, membesarkan, mendidik, dan merawat penulis sejak kecil hingga saat ini. Bagi penulis, Ibu adalah segalanya. Tiada kasih sayang yang mampu menandingi kasih sayang seorang ibu, dan tiada doa yang lebih menembus langit selain doa seorang ibu bagi anaknya. Terima kasih, Ibu, atas cinta, doa, dan setiap pengorbanan yang tak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun.

Teruntuk mendiang ayahanda tercinta, yang telah lebih dahulu dipanggil ke hadirat Allah SWT. Semoga setiap ikhtiar dan keberhasilan yang penulis raih menjadi doa dan bakti yang terus mengalir sebagai amal jariyah untuk beliau. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ampunan, serta menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi-Nya. Al-Fatihah.

Untuk saudara-saudaraku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang telah diberikan sepanjang perjalanan

hidup ini. Teruslah melangkah, belajar, dan berkembang hingga kelak menjadi kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Teristimewa untuk kedua buah hatiku, permata hidupku, **putraku tercinta, Syan Aden Ayyubi Haqqi Noor Abdillah**, dan **putriku tersayang, Syan Afareen Calianne Noor Abdillah**. Kalian adalah nyawa dan alasan penulis untuk terus berjuang. Semoga ayah dapat menghantarkan kalian menggapai setiap cita-cita dan harapan. Segala lelah ini penulis persembahkan untuk masa depan kalian.

Menyelesaikan tesis ini juga menjadi bagian dari amanah penulis sebagai pemimpin di tengah keluarga. Amanah tersebut bukan hanya sebagai seorang ayah bagi kedua buah hati penulis, tetapi juga sebagai sosok yang berusaha menjaga, mendampingi, dan bertanggung jawab terhadap Ibu serta saudara-saudara. Banyak tanggung jawab dan pengorbanan yang harus dijalani agar seluruh keluarga dapat terus melangkah menuju tujuan dan harapan yang dicita-citakan bersama. Penulis meyakini bahwa setiap amanah adalah kehormatan, setiap pengorbanan adalah bentuk cinta, dan setiap ikhtiar yang dijalani dengan penuh keikhlasan akan senantiasa memperoleh pertolongan serta ridha Allah SWT.

Teristimewa kepada **Bapak Dr. Rudira Boedi Mranata**, pemilik **PT Adipurna Mranata Jaya** sekaligus **Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI)**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung, belajar, mengabdikan, dan bertumbuh bersama perusahaan selama kurang lebih sembilan tahun. Perjalanan tersebut menjadi ruang pembelajaran yang membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, serta menumbuhkan keberanian untuk terus berinisiatif, berinovasi, dan menghadirkan berbagai pembenahan sebagai bentuk tanggung jawab serta kontribusi nyata bagi perusahaan maupun perkembangan industri sarang burung walet di Indonesia.

Berbagai dinamika yang penulis alami selama berkecimpung di industri budidaya sarang burung walet menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi para pelaku usaha, khususnya kerugian akibat tindak pidana pencurian serta pentingnya sistem keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif. Berangkat dari berbagai pengalaman tersebut, penulis senantiasa berupaya menghadirkan gagasan, inovasi, dan pembenahan melalui inisiatif pribadi sebagai

ikhtiar untuk meningkatkan keamanan dan meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan. Dari perjalanan dan pengalaman itulah lahir gagasan penelitian ini sebagai wujud kepedulian penulis terhadap perlindungan dan penegakan hukum bagi para pelaku usaha budidaya sarang burung walet. Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan, kesempatan, serta pelajaran hidup yang telah diberikan selama ini.

Akhirnya, karya ini penulis persembahkan pula kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha budidaya sarang burung walet di seluruh Indonesia yang telah berjuang membangun dan mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan, termasuk ancaman tindak pidana pencurian. Penulis berharap penelitian ini tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban akademik semata, tetapi juga mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi bagi para akademisi, aparat penegak hukum, dan pembentuk kebijakan, serta memberikan manfaat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi tindak pidana pencurian sarang burung walet di Indonesia.

Untuk teman dan sahabat, khususnya rekan-rekan seperjuangan **Angkatan 2024 Program Magister Hukum**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, dan kenangan yang telah terjalin selama menempuh pendidikan. Semoga tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terbangun senantiasa terjaga dan membawa keberkahan.

Semoga setiap huruf yang tertulis dalam karya ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariyah yang terus mengalir, serta memberikan manfaat bagi agama, bangsa, negara, dan generasi yang akan datang. **Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.**

Abdillah, Sholih. 2026. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (Studi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet di Kabupaten Kapuas). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 115 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terwujudnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas. Sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi sangat tinggi yang menjadikan usaha budidayanya rentan terhadap pencurian, sementara kerugian yang ditimbulkan bersifat berlapis, meliputi hilangnya sarang yang dicuri, kerusakan bangunan rumah walet, serta gangguan terhadap koloni burung walet sebagai satwa liar yang mengakibatkan terganggunya produksi dalam jangka panjang. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 83/Pid.B/2020/PN Klk dan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Klk memperlihatkan penanganan perkara yang berhenti pada penghukuman pelaku: fakta penjualan sarang hasil curian senilai Rp77.000.000,00 yang terungkap di persidangan tidak ditindaklanjuti, pembeli tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, barang hasil curian tidak ditelusuri dan tidak disita, sehingga kerugian korban sebesar kurang lebih Rp180.000.000,00 dibiarkan tanpa pemulihan. Ditinjau dari perspektif victimologi, keadaan demikian menempatkan korban dalam viktimisasi sekunder, yakni penderitaan lanjutan yang justru bersumber dari bekerjanya proses peradilan itu sendiri.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet melalui penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas dan bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kedua putusan tersebut dengan pembandingan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn dan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn serta Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 186/Pid.B/2019/PN Ktp dan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Ktp, berlandaskan teori victimologi, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan restoratif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, perlindungan hukum bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet menuntut penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban di setiap tahap penanganan perkara: pada tahap penyidikan berupa

penelusuran aliran barang hasil curian sampai kepada penadah, pemeriksaannya sebagai saksi, dan penyitaan sarang atau hasil penjualannya; pada tahap penuntutan berupa penghadiran saksi penadah, pertimbangan pelimpahan perkara penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP, serta tuntutan pengembalian barang bukti dan restitusi; dan pada tahap persidangan berupa penggunaan kewenangan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP serta penetapan pengembalian barang bukti kepada korban selaku pihak yang paling berhak. Praktik peradilan dalam putusan-putusan pembanding membuktikan bahwa langkah-langkah tersebut dapat dijalankan. Kedua, penerapan keadilan restoratif dilakukan secara berjenjang, yaitu sebagai mekanisme penyelesaian penuh bagi perkara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dan sebagai orientasi penanganan bagi perkara berskala besar; diselenggarakan melalui forum musyawarah berbasis kearifan lokal kelembagaan adat Dayak berupa damang kepala adat dan mantir adat, yang kemampuannya menyelesaikan perkara serupa terbukti dalam penyelesaian kasus pencurian sarang burung walet di Desa Penai berdasarkan hukum adat Dayak Sebaruk; serta dilembagakan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang memuat penataan usaha budidaya, tata niaga sarang burung walet, forum penyelesaian restoratif berbasis adat dengan pedoman pemulihan kerugian berlapis, dan jaminan kedudukan korban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kapuas untuk menjalankan penelusuran, penyitaan, dan pengembalian barang bukti serta memfasilitasi penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dalam setiap perkara pencurian sarang burung walet; kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diusulkan; serta kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris terhadap praktik penyelesaian melalui kelembagaan adat di Kabupaten Kapuas guna menguji dan mewujudkan preskripsi penelitian ini.

Abdillah, Sholih. 2026. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Budidaya Sarang Burung Walet (Studi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet di Kabupaten Kapuas). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 117 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pelaku Usaha; Keadilan Restoratif

Tujuan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet melalui penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas, dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, perlindungan hukum bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet melalui penegakan hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas masih sebatas memberikan efek jera dan pidana penjara kepada pelaku. Padahal dalam paradigma pidana modern, selain memberikan efek jera, pemulihan kerugian korban juga harus diupayakan sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Kedua, penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian sarang burung walet di Kabupaten Kapuas dapat dijadikan upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, karena selain berorientasi pada pemulihan kerugian, juga memiliki dasar hukum dalam KUHP dan telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Kapuas.

Abdillah, Sholih. 2026. Legal Protection for Swiftlet Nest Cultivation Business Actors (A Study of Law Enforcement on the Criminal Act of Swiftlet Nest Theft in Kapuas Regency). Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Principal Supervisor: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 117 pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection; Business Actors; Restorative Justice

This research aims to analyze legal protection for swiftlet nest cultivation business actors through law enforcement on the criminal act of swiftlet nest theft in Kapuas Regency, and to analyze the application of restorative justice in the enforcement of the criminal act of swiftlet nest theft in Kapuas Regency. This research is a normative legal research of a prescriptive nature, using statutory, conceptual, and case approaches, with primary legal materials and secondary legal materials. The results show, first, that legal protection for swiftlet nest cultivation business actors through law enforcement on the criminal act of swiftlet nest theft in Kapuas Regency is still limited to providing a deterrent effect and imprisonment for the perpetrators. Whereas in the modern criminal law paradigm, in addition to providing a deterrent effect, the recovery of the victim's losses must also be pursued from the investigation stage through to the court decision. Second, the application of restorative justice to the criminal act of swiftlet nest theft in Kapuas Regency can serve as an effort to provide protection and justice for victims, because in addition to being oriented toward loss recovery, it also has a legal basis in the Criminal Procedure Code and has been practiced by customary law communities in Kapuas Regency.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET (STUDI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAPUAS)”**.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

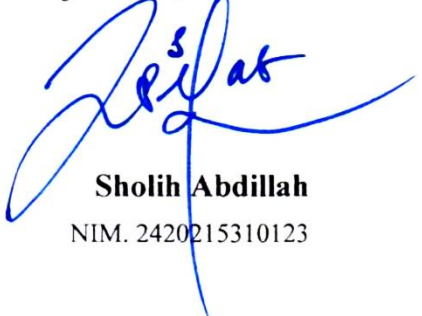
1. Yang terhormat terpelajar **Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat terpelajar **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Penelitian Tesis, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Sekretaris Tim Penilai Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. Yang terhormat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;
6. Yang terhormat segenap **tenaga kependidikan dan staf administrasi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi dengan baik selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Yang terhormat **Dr. Rudira Boedi Mranata**, selaku Pemilik **PT Adipurna Mranata Jaya** sekaligus **Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang**

Burung Indonesia (PPSBI), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, mengabdikan, dan memperoleh pengalaman empiris selama kurang lebih sembilan tahun di industri budidaya sarang burung walet. Berbagai pengalaman dalam melakukan pembenahan, pengembangan sistem keamanan, serta menghadirkan inovasi melalui inisiatif penulis di lingkungan perusahaan menjadi bekal yang sangat berharga sekaligus menginspirasi lahirnya penelitian ini;

8. Ibu tercinta, **Hj. Nursatiah**, dan mendiang ayahanda, serta saudara-saudara dan kedua buah hati penulis, **Syan Aden Ayyubi Haqqi Noor Abdillah** dan **Syan Afareen Calianne Noor Abdillah**, yang telah memberikan semangat dan selalu menyertakan doa sampai penulis dapat mencapai titik ini;
9. **Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum** serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa, dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah keilmuan hukum, serta menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam pengembangan perlindungan dan penegakan hukum, khususnya bagi pelaku usaha budidaya sarang burung walet di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap ikhtiar yang telah dilakukan.

Banjarmasin, Juli 2026



Sholih Abdillah
NIM. 2420215310123

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	24
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	27
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET MELALUI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAPUAS.....	 30
A. Usaha Budidaya Sarang Burung Walet sebagai Objek Perlindungan Hukum.....	30
B. Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Sarang Burung Walet dalam Hukum Pidana Indonesia	39
C. Kedudukan Saksi Penadah dan Barang Bukti Sarang Burung Walet dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban.....	50
D. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Budidaya Sarang Burung Walet melalui Penegakan Hukum yang Memulihkan Kerugian Korban.....	65

BAB III	PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAPUAS....	78
A.	Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	78
B.	Penerapa Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet.....	87
C.	Kearifan Lokal sebagai Basis Penerapan Keadilan Restoratif di Kabupaten Kapuas	96
D.	Penguatan Penerapan Keadilan Restoratif melalui Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.....	106
BAB IV	PENUTUP	115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		